



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DKI JAKARTA**

3 April 2020

Kepada  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
di wilayah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 20/SE/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN HIMBAUAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*)**

Memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan :
  - a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020.
  - b. Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19).
  - c. Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3590/SE/2020 tentang Tindak Lanjut Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19).
  - d. Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tentang Himbauan Bekerja di Rumah (*Work From Home*)
2. Diharapkan semua perusahaan dapat tetap mengatur tenaga kerjanya untuk melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah sampai dengan tanggal 19 April 2020.
3. Terhadap bidang-bidang yang tidak dapat melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah seperti :
  - a. Bidang kesehatan;
  - b. Bidang pangan/kebutuhan pokok;
  - c. Bidang energi;
  - d. Bidang jasa keuangan dan sistem pembayaran;
  - e. Bidang transportasi;
  - f. Bidang telekomunikasi; maupun
  - g. Bidang lainnya yang menyangkut kebutuhan dasar manusia dan masyarakat.

Agar tetap melaksanakan semua protokol langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 secara sangat ketat dan disiplin.

4. Bagi perusahaan yang belum melaporkan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan di perusahaannya, agar disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi melalui alamat *e-mail* : [hikesja.nakertrans@jakarta.go.id](mailto:hikesja.nakertrans@jakarta.go.id) atau melalui tautan [bit.ly/laporanpelaksanaanwfh](http://bit.ly/laporanpelaksanaanwfh).

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi  
Dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Drs. Andri Yansyah, MH.  
NIP 197009271991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta